



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 160 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya yang disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disahkan Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-903 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	40.355.853.087.978	
b. Dana Perimbangan	Rp	12.760.465.925.000	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	7.326.419.771.000	
Jumlah Pendapatan			Rp 60.442.738.783.978
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	19.311.408.500.000	
2) Belanja Bunga	Rp	46.070.052.873	
3) Belanja Subsidi	Rp	940.000.000.000	
4) Belanja Hibah	Rp	1.681.897.939.896	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.312.852.969.000	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	0	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	401.179.003.960	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	67.502.720.639	
			Rp 24.760.911.186.368
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	1.786.029.166.755	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	16.659.139.837.041	
3) Belanja Modal	Rp	20.444.024.809.836	
			Rp 38.889.193.813.632
Jumlah Belanja			Rp 63.650.105.000.000
Surplus/(Defisit)			Rp (3.207.366.216.022)
c. Pembiayaan			
1) Penerimaan	Rp	8.843.683.216.022	
2) Pengeluaran	Rp	5.636.317.000.000	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 3.207.366.216.022
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD tahun anggaran 2015.
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi tahun anggaran 2015.
- c. Lampiran III : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2015.
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan tahun anggaran 2015.
- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- f. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2015.
- g. Lampiran VII : Daftar piutang daerah tahun anggaran 2015.
- h. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah tahun anggaran 2015.
- i. Lampiran IX : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah tahun anggaran 2015.
- j. Lampiran X : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya per 31 Desember 2014.
- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini tahun anggaran 2014.
- l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah tahun anggaran 2015.
- m. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah tahun anggaran 2015.

Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam keadaan darurat termasuk dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 11018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003